



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. MT. Haryono No. 56 Sindang Telp. (0234) 274190
<https://disdik.indramayukab.go.id> e-mail : disdik_indramayu@yahoo.com
I N D R A M A Y U

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421/KEP. 45 – PEMB. SMP

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA SMP ISLAM CENDEKIA KECAMATAN KERTASEMAYA KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu dan merata, dan peningkatan pelayanan akses pendidikan di Kabupaten Indramayu, dan dalam rangka upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- b. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta sesuai dengan surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Mimbar Nomor : 01/SMP-IC/ALMIMBAR/II/2019 tanggal 28 Februari 2019, Perihal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional SMP ISLAM CENDEKIA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
9. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
10. Berita Acara Hasil Studi Kelayakan dan Verifikasi dari Tim Teknis Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu terhadap SMP Islam Cendekia Kec. Kertasemaya Nomor : 421.3/972.a – BAKL/KSP-PSMP, tanggal 11 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta :

- a. Nama Sekolah : **SMP ISLAM CENDEKIA**
- b. Status Sekolah : Swasta
- c. Jenjang : Sekolah Menengah Pertama
- d. Alamat Sekolah : Blok Bolon Rt. 09 Rw. 01
Desa Tenajar Lor Kec. Kertasemaya
Kabupaten Indramayu
- e. Yayasan/Badan : Yayasan Pendidikan Islam Al-Mimbar

KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sekurang – kurangnya dapat :

- a. menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum / program kegiatan belajar nasional dan kurikulum / program kegiatan belajar muatan lokal;
- b. menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin keberlangsungan dan kelancaran kegiatan operasional pendidikan di sekolah;
- c. menyediakan tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA

- : a. Surat Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkan dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya surat ini pihak Yayasan / Badan berkewajiban untuk mengurus kembali;
- b. Yayasan / Badan berkewajiban melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu secara berkala;
- c. Jika dikemudian hari sekolah tersebut mengalami penutupan atau penggantian nama, pihak Yayasan / Badan agar melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 12 Maret 2020



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

Dr. H. M. ALI HASAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19601108 198109 1 005

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Bupati Indramayu;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
7. Inspektur Kabupaten Indramayu;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu;
9. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu.



**Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu
Prov. Jawa Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomer Pokok Sekolah Nasional

70002422

Diberikan Kepada :

SMP ISLAM CENDEKIA

Blok Bolon Rt.09 Rw.01

Tenajar Lor Kec. Kertasemaya Kabupaten Indramayu Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 421/KEP. 45 - PEMB. SMP

Tanggal SK Ijin Operasional : 12-03-2020

Indramayu, 11 Desember 2020

PLT. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu



ARIDIN S.Pd., M.Pd.

Pembina Tk. II

NIP. 196904251990031005